



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 270/Pdt.G/2008/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 29 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1429 H. nomor : 582/Pdt.G/2007/PA.Pmk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari **TERGUGAT ASLI** terhadap **PENGUGAT ASLI** ;
3. Menyatakan gugatan Tergugat tentang nafkah bathin kepada Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Mengutip uraian yang termuat dalam Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Juli 2008 M., yang bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1429 H., nomor : 09/Prodeo/2008/PTA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Mengabulkan** permohonan Tergugat/Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding ;
- **Memerintahkan** kepada Pengadilan Agama Pamekasan untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara ;
- **Menyatakan** biaya penetapan ini dibebankan kepada Tergugat / Pembanding sebesar nihil ;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan bunyi Penetapan Pengadilan Tinggi Agama kepada para pihak berperkara ;

Membaca pula memori banding yang diajukan oleh dahulu Tergugat sekarang Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding untuk beracara secara prodeo telah dinyatakan dikabulkan sebagaimana dikutip dari amar Penetapan Pengadilan Tinggi Agama dengan segala urutannya yang tertera dalam tentang duduknya perkara, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding mana, telah diajukan dalam tenggang waktu dan juga telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam beracara secara prodeo, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama tertanggal 29 Mei 2008 tercatat, Tergugat / Pembanding tidak hadir menghadap persidangan, namun ia menyampaikan surat kepada Ketua Majelis Hakim yang berisi gugatan nafkah batin kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan demikian gugatan a quo dapat



dikategorikan sebagai gugatan balik (rekonpensi) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonpensi dari Tergugat / Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, untuk mempertimbangkannya dengan posisi dalam Konpensi dan Rekonpensi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam putusan ini, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding tetap mencintai Penggugat/Terbanding dan menyatakan tidak ingin cerai, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata sampai saat persidangan terakhir Penggugat/Terbanding tetap mohon diputus perceraian. Hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar telah pecah, sehingga lepas dari permasalahan siapa yang bersalah dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk berkumpul kembali justru akan menambah kerusakan pada keduanya, sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 dan yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع
فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتتغصت
المعايش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.



Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai rekonpensi, kedudukan Penggugat adalah sebagai Tergugat Rekonpensi dan sekaligus sebagai Terbanding sedangkan Tergugat adalah sebagai Penggugat Rekonpensi dan sekaligus sebagai Pembanding, maka untuk singkatnya dalam pertimbangan ini Penggugat akan disebut sebagai Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, sedangkan Tergugat akan disebut sebagai Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonpensi) dari Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang terakhir (setelah selesai jawab menjawab dan tahap pembuktian), setelah pada pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan balik tersebut tidak dapat diterima karena berdasar ketentuan Pasal tersebut, gugat balik harus diajukan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan, oleh karena itu gugatan balik Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan pada Penggugat / Terbanding, sedangkan biaya perkara pada banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 29 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1429 H. nomor : 582/Pdt.G/2007/ PA.Pmk. yang dimohonkan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari TERGUGAT / PEMBANDING ASLI kepada PENGUGAT / TERBANDING ASLI ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- **Membebaskan** biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;
- **Membebaskan** biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat / Pembanding sebesar nihil Rupiah ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, SH., MH.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, SH.,
MH.**

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. TRI



HARYONO, S.H.